



NOTARIS

**Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi**

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16

Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02 TH 1996

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta 11140

Telp. : 021 - 6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

# AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.

NOMOR : 67.-

TANGGAL : 9 April 2015.-

BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PERSEROAN TERBATAS  
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 67.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan April dua ribu lima belas (9-4-2015). -----  
-Saya, **Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----  
-Atas permintaan Direksi **PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk**, suatu Perseroan -----  
Terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, -----  
berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara BCA, Grand -----  
Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin nomor 1, Menteng (untuk -----  
selanjutnya disebut Perseroan), yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam (3-8-1956), nomor 62, Tambahan Nomor 595, yang bertalian dengan perubahan terhadap seluruh anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua belas Mei dua ribu sembilan (12-5-2009), nomor 38, Tambahan nomor 12790; -----  
-Bertalian pula dengan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua puluh sembilan November dua ribu tiga belas (29-11-2013), nomor 96, Tambahan nomor 7583/L; -----  
-Berada di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, lantai 11, Jalan Mohammad Husni Thamrin nomor 1, Jakarta, 10310. -----  
-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut Rapat) Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----





-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris,  
dengan dihadiri oleh para saksi :-----

1. Tuan Insinyur **DJOHAN EMIR SETIJOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus empat puluh satu (25-6-1941), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Panglima Polim II/34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174072506410005; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;-----

2. Tuan **TONNY KUSNADI**, lahir di Malang, pada tanggal empat Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (4-7-1947), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Bellezza 25VSI Permata Hijau, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080407470002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

3. Tuan **CYRILUS HARINOWO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal sembilan Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga (9-2-1953), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries ----- F-10/3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080902530002;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----- Independen Perseroan;-----

4. Tuan Doktor Insinyur **RADEN PARDEDE**, lahir di Balige, pada tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh (17-5-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cilacap nomor 8, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng,





- Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171061705600002;-----  
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----  
 Independen Perseroan;-----
5. Tuan **SIGIT PRAMONO**, lahir di Batang, pada tanggal empat belas -----  
 November seribu sembilan ratus lima puluh delapan (14-11-1958), swasta,  
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan  
 Anggrek Lestari M/12 A-B, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, -----  
 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda -----  
 Penduduk nomor 3174061411580003;-----  
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----  
 Independen Perseroan;-----
6. Tuan **JAHJA SETIAATMADJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas  
 September seribu sembilan ratus lima puluh lima (14-9-1955), swasta,  
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Metro  
 Kencana V/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok  
 Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
 nomor 3173081409550001;-----  
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur  
 Perseroan;-----
7. Tuan **EUGENE KEITH GALBRAITH**, lahir di New York, pada tanggal dua  
 puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua (28-8-1952),  
 swasta, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jakarta  
 Selatan, Jalan Metro Alam II TE nomor 16, Rukun Tetangga 010, Rukun  
 Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,  
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174052808520007;-----  
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden  
 Direktur Perseroan;-----
8. Nyonya **DHALIA ARIOTEDJO** (disebut juga **DHALIA MANSOR** -----



**ARIOTEDJO**), lahir di Slangor, pada tanggal lima belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (15-12-1957), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Anggur III/30-B, ----- Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipete Selatan, ----- Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174065512570003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

9. Tuan **ANTHONY BRENT ELAM**, lahir di Ohio, pada tanggal sebelas Januari seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (11-1-1959), swasta, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji Saaba 9A, Cipete Utara, pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap nomor 2D21JE0002-M; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

10. Tuan Insinyur **SUWIGNYO BUDIMAN**, lahir di Pati, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh (17-12-1950), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Bukit Hijau nomor 27, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174061712500002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

11. Tuan **TAN HO HIEN/SUBUR** disebut juga **SUBUR TAN**, Sarjana Hukum, lahir di Kebumen, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus enam puluh (2-4-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kencana Indah III J-2/41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080204600001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) Perseroan; -----

12. Tuan **HENRY KOENAIFI**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal dua puluh







empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (24-8-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Brawijaya 1 C nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174072408591001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

13. Tuan **ARMAND WAHYUDI HARTONO**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (20-5-1975), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun 2 C/ 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173072005750006; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

14. Tuan **ERWAN YURIS ANG**, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (29-9-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Hijau II Nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174052909590008; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Independen Perseroan;-----

15. Tuan **RUDY SUSANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (27-3-1962), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Pulo Mas Raya Nomor 35, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175022703620002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

16. Tuan Insinyur **CHANDRA ADISUSANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal



dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus lima puluh lima (26-2-1955), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Karel Satsuit Tubun II C nomor 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173072602550001 ; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Written Resolutions of the Directors of Farindo Investments (Mauritius) Limited, tertanggal sebelas Maret dua ribu lima belas (11-3-2015), dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang saham yang memiliki 11.625.990.000 (sebelas miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

17. Para Pemegang Saham Perseroan dan Wakil Para Pemegang Saham Perseroan yang nama, identitas lainnya serta kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan diuraikan dalam Daftar yang bermeterai cukup serta dilekatkan pada dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari minuta akta Berita Acara Rapat ini, sebanyak 10.001.129.036 (sepuluh miliar satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh enam) saham dalam Perseroan; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ----- penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO, selaku Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan : -----





- (i) pengumuman tentang akan dilakukan pemanggilan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, ketiganya tertanggal tiga Maret dua ribu lima belas (3-3-2015), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; dan ---
- (ii) pemanggilan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian yang sama dengan pengumuman tentang akan dilakukan pemanggilan Rapat, ketiganya tertanggal delapan belas Maret dua ribu lima belas (18-3-2015), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ; -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal tujuh belas Maret dua ribu lima belas (17-3-2015) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas --- PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham atas kuasa yang mewakilinya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 21.627.119.036 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu tiga puluh enam) saham atau mewakili 87,719 % (delapan puluh tujuh koma tujuh satu sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai Pasal 26 ayat ----- 1 Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat; -----



-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua -----  
persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai  
pengumuman tentang akan dilakukan pemanggilan Rapat, pemanggilan Rapat  
maupun kuorum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat yang  
diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan April dua ribu lima belas  
(9-4-2015), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan  
yang sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 13.00  
(tiga belas) Waktu Indonesia Barat; -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan  
pemanggilan Rapat acara Rapat ini adalah sebagai berikut : -----

-Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan; --

-Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan  
adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan yang dilaksanakan sebelum Rapat ini. -----

-Sebelum memulai pembahasan acara Rapat ini, Ketua Rapat menyampaikan  
bahwa prosedur dalam tata tertib Rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib  
Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran para pemegang  
saham dan telah dibacakan oleh pembawa acara serta menyampaikan kembali  
beberapa tata tertib yang penting untuk diketahui oleh para pemegang saham  
atau kuasa yang mewakilinya, yaitu sebagai berikut:-----

-Dalam setiap pembahasan acara Rapat sebelum dilakukannya pengambilan  
keputusan, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham  
atau kuasa yang mewakilinya yang akan mengajukan pertanyaan sesuai acara  
Rapat dengan prosedur dalam tata tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat  
registrasi kehadiran para pemegang saham dan telah dibacakan oleh pembawa  
acara. -----

-Setelah tanya jawab selesai, Rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan  
keputusan, dimana berdasarkan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan,





keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

-Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. -----

-Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pasal 27 huruf b keputusan mengenai usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya, berdasarkan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. RAYA SAHAM REGISTRASI, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen. -----

-Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara tidak setuju atau abstain (suara blanko) terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan, tanpa Ketua Rapat perlu minta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju. -----

-Pemegang saham yang memberikan suara abstain (suara blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. -----



-Selanjutnya meningkat kepada acara Rapat, Ketua Rapat menyatakan acara Rapat ini, yakni : -----

- Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masing-masing: -----

1. Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; -----

2. Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; -----

kesemuanya tertanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014); --- dimana sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan wajib mengubah anggaran dasarnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan OJK tersebut. Oleh karenanya Perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan peraturan OJK tersebut selambat-lambatnya tanggal tujuh Desember dua ribu lima belas (7-12-2015). -----

Selain menyesuaikan dengan peraturan OJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta peraturan OJK mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan juga bermaksud untuk mengubah ketentuan pasal 12 ayat 3 huruf c dan g Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan tindakan Direksi dalam: -----

- Membeli atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak; serta ----

- Menjual atau mengalihkan atau menjaminkan kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari atau sama dengan 1/2 (satu per dua) dari kekayaan bersih Perseroan; -----

yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu. -----



-Perseroan mengusulkan agar tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris tersebut dibatasi suatu nilai tertentu, yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut maka dalam acara Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya agar para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat meminta Tuan TAN HO HIEN/SUBUR disebut juga SUBUR TAN, Sarjana Hukum, selaku Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) Perseroan untuk menyampaikan pokok-pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Rapat, sebagaimana termaktub dalam Lampiran 1 yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Setelah penjelasan tentang pokok-pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat. Ketua Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada yang pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan untuk acara Rapat sebagai berikut : --

I. Menyetujui Perubahan : -----

1. pasal 12 ayat 3 huruf c dan g Anggaran Dasar Perseroan; dan -----
2. pasal Anggaran Dasar Perseroan lainnya dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan OJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta peraturan OJK mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; -----

II. Menyatakan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah, yang sekarang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua belas Mei dua ribu sembilan (12-5-2009), nomor 38,



Tambahan nomor 12790 dan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan November dua ribu tiga belas (29-11-2013), nomor 96, Tambahan nomor 7583/L; -----

-sebagaimana termuat dalam Konsep Perubahan Dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar yang telah diedarkan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat dan ringkasannya telah disampaikan dalam Rapat, sebagaimana termaktub dalam Lampiran 2 yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf c dan g, serta Pasal lainnya Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan mengenai usul yang diajukan tadi apakah dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat





oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat ini; -----

-Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usul yang diajukan tadi dimohon untuk mengangkat tangan ; -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara sesuai tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 253.161.206 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus enam) suara;-----

-Terdapat suara abstain sebanyak 31.877.587 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara;-----

-Jumlah suara setuju adalah 21.342.080.243 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 21.373.957.830 (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh) suara atau 98,829 % (sembilan puluh delapan koma delapan dua sembilan persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyimpulkan bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang berhak mengeluarkan suara lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ini menyatakan menyetujui sehingga berarti bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya pengambilan keputusan tersebut, maka berarti Rapat ini telah membicarakan dan memutuskan acara Rapat dan selanjutnya menutup Rapat ini pada pukul 13.27 (tiga belas lewat dua puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat ini.-----



-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -----  
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan  
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka  
dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal  
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya **ANNA HIDAYANTI**, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----  
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan -----  
(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi,  
Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga  
013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di  
Jakarta; -----
2. Nyonya **LINAWATY**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni  
seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun  
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan  
Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012; -  
keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu  
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para  
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

-- 9 APR 2015



